



Victimology Kekerasan Berbasis Gender (KBG) (Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kerentanan Korban KBG)

Azka Yuliani Rahmanie^{1*}, Bunga Aqila Zahra², Fatwa Wira Yudha³,
Muhamad Romdon Agnia⁴

^{1,2,3,4} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia.

E-mail: 1111220374@untirta.ac.id¹, 1111220023@untirta.ac.id², 1111220312@untirta.ac.id³
, 1111220350@untirta.ac.id⁴

Abstrack. *Gender-Based Violence (GBV) is a significant social problem in Indonesia, where women and children are often victims. This study aims to analyze economic factors that increase vulnerability to GBV and evaluate the effectiveness of existing legal protection. The research method used is empirical legal with a qualitative approach, involving interviews, focus group discussions, and documentation studies. The results of the study indicate that poor economic conditions, patriarchal norms, and limited access to education and legal services contribute to high levels of vulnerability. Although there are laws that protect victims, such as Law No. 23 of 2004, its effectiveness is still in doubt due to the lack of socialization and understanding of the law in the community and law enforcement officers. Many victims do not report because of social stigma and lack of information about their rights. The researcher suggests that there are concrete steps in increasing legal socialization, providing integrated services for victims, and policy reform so that legal protection can be more effective and responsive to the needs of GBV victims, as well as to reduce the rate of violence.*

keyword: *Victims, Gender-Based Violence, Legal Protection, Economic Factors*

Abstrak. Kekerasan Berbasis Gender (KBG) merupakan masalah sosial yang signifikan di Indonesia, di mana perempuan dan anak sering menjadi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor ekonomi yang meningkatkan kerentanan terhadap KBG dan mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan wawancara, diskusi kelompok terfokus, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang buruk, norma patriarkal, dan terbatasnya akses pendidikan serta layanan hukum berkontribusi pada tingginya angka kerentanan. Meskipun terdapat undang-undang yang melindungi korban, seperti UU No. 23 Tahun 2004, efektivitasnya masih diragukan akibat kurangnya sosialisasi dan pemahaman hukum di masyarakat dan aparat penegak hukum. Banyak korban yang tidak melapor karena stigma sosial dan kurangnya informasi mengenai hak-hak mereka. Peneliti menyarankan agar ada langkah-langkah konkret dalam meningkatkan sosialisasi hukum, penyediaan layanan terintegrasi untuk korban, dan reformasi kebijakan agar perlindungan hukum dapat lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan korban KBG, serta untuk menurunkan angka kekerasan.

Kata kunci: korban, kekerasan berbasis gender, perlindungan hukum, faktor ekonomi

1. PENDAHULUAN

Kekerasan Berbasis Gender (KBG) merupakan salah satu isu sosial yang sangat penting dan kompleks yang dihadapi masyarakat dari dulu hingga modern saat ini. Kekerasan berbasis gender adalah fenomena sosial yang telah ada sejak lama dan semakin meningkat dalam jumlah, bentuk, dan modus operandi. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut sudah sangat beragam yang meliputi perkosaan, pelecehan seksual, perdagangan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga dan pornografi. Kekerasan ini terus terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan domestik maupun public (Azra, Listyowati, 2024). KBG mencakup berbagai bentuk kekerasan yang mengancam keselamatan individu, khususnya perempuan dan anak yang sering kali menjadi korban utama, tetapi juga merusak struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Menurut laporan dari berbagai organisasi internasional, termasuk PBB dan WHO,

KBG terjadi di semua lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau budaya. Di Indonesia, pemahaman tentang kesetaraan gender masih rendah akibat tradisi dan budaya yang memperkuat stereotip gender, menjadikan kekerasan berbasis gender sebagai masalah kesehatan masyarakat global dan pelanggaran hak asasi manusia (Astri, Hadi, Nourma, 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan berbasis gender di berbagai negara, termasuk Indonesia, telah menunjukkan angka yang cukup mengkhawatirkan. Menurut data dari Komisi Nasional Perempuan, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Ditahun 2024 kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 14,17 % dengan kasus KBG sebanyak 330.097 kasus, lebih banyak dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar 289.111 kasus yang mencakup kekerasan fisik, seksual, psikologis, serta penelantaran ekonomi yang dialami (Komnas Perempuan dan HAM, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada berbagai upaya hukum dan kebijakan untuk melindungi perempuan, tantangan dalam mengatasi KBG masih sangat besar. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kerentanan perempuan terhadap KBG adalah kondisi ekonomi. Ketidakberdayaan ekonomi sering kali membuat perempuan terjebak dalam hubungan yang berisiko, di mana perempuan sulit untuk melapor atau meninggalkan situasi kekerasan sehingga korban merasa terjebak dan tidak berdaya untuk mencari perlindungan karena ancaman terhadap reputasi atas keselamatan korban.

Dari banyaknya korban KBG, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan seperti faktor ekonomi yang menyangkut ketidakstabilan finansial dan ketergantungan ekonomi memainkan peran yang sangat penting atas terjadinya KGB terhadap masyarakat. Korban yang berasal dari latar belakang status ekonomi yang tidak menguntungkan cenderung lebih rentan terhadap kekerasan yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mengakses pekerjaan yang lebih layak atau adanya keterikatan secara finansial yang dapat mempersulit untuk dapat meninggalkan hubungan yang abusive, sehingga dapat membuat lebih rentan terhadap kekerasan. Begitu juga dengan norma dan nilai budaya yang ada dalam masyarakat juga berkontribusi terhadap kerentanan ini. Misalnya, dalam banyak kebudayaan, peran gender yang stereotip sering kali menempatkan wanita dalam posisi subordinat, sehingga memperkuat siklus kekerasan. Selain itu, sistem hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada korban juga menjadi masalah. Banyak korban yang tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai akibat lemahnya Pengetahuan akan hak-hak korban, sehingga korban kurang berdaya untuk melindungi diri (Amin, Nurkartiko, 2023).

Dalam konteks ini, victimologi sebagai teori yang mempelajari korban kejahatan, termasuk pengalaman dan dampak kekerasan terhadap mereka, menjadi relevan untuk menganalisis kerentanan korban KBG. Teori ini membantu dalam memahami bagaimana faktor-faktor ekonomi, seperti ketidakstabilan finansial dan ketergantungan ekonomi, dapat meningkatkan risiko perempuan menjadi korban kekerasan. Selain itu, teori feminisme juga penting untuk digunakan dalam penelitian ini, karena memberikan perspektif tentang bagaimana struktur patriarkal dan ketidaksetaraan gender berkontribusi pada kerentanan perempuan. Teori sistem hukum akan digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum dan kebijakan yang ada berfungsi dalam melindungi korban KBG dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam akses keadilan.

Pada penelitian sebelumnya yang berjudul "Violence Against Women: An Enduring Problem," yang dikemukakan oleh Heise, L. L hanya menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi akibat interaksi antara faktor individu, hubungan, komunitas, dan konteks sosial. Begitupun pada penelitian Jewkes, R., Flood, M., & Lang, J. yang berjudul "From Work with Men and Boys to Strategies to End Violence Against Women: Factors Influencing Change" menyoroti pentingnya keterlibatan laki-laki dalam upaya mengurangi KBG. Namun, dari kedua artikel tersebut, keduanya sama sama tidak membahas lebih dalam akan aspek hukum yang turut mempengaruhi kerentanan kekerasan terhadap korban dan hubungan antara kerentanan korban dan system hukum yang ada. Di Indonesia sendiri, penelitian yang diambil untuk membahas penelitian ini terkait dengan Efektivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender, yang mana dalam penelitian ini peneliti hanya membahas tentang efektivitas terkait aturan yang berlaku saja, tanpa membahas lebih dalam factor ekonomi yang mempengaruhi akan kerentanan kekerasan berbasis gender terhadap korban.

Pada penelitian kali ini, peneliti akan membahas tentang Bagaimana faktor ekonomi memicu kerentanan terhadap KBG dan seberapa efektif perlindungan serta hambatannya. Jika dilihat pada penelitian sebelumnya, peneliti tidak membahas secara mendalam terkait factor ekonomi yang menjadi pemicu kerentanan terhadap KBG dan efektifitas atas perlindungan serta hambatannya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kondisi ekonomi mempengaruhi kerentanan perempuan terhadap KBG dan bagaimana sistem hukum dapat diperbaiki untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih efektif dalam menangani KBG di Indonesia.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu KBG melalui analisis konteks sosial, budaya, dan hukum. Penelitian ini memfokuskan pada analisis kasus kekerasan berbasis gender di Indonesia, dengan menekankan pada pengalaman korban serta pemahaman terhadap sistem hukum yang ada. Data dikumpulkan melalui Wawancara, Focus Group Discussion (FGD) oleh tokoh masyarakat dan Studi Dokumentasi dengan mengkaji data sekunder. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan teknik analisis tematik, di mana peneliti akan mengidentifikasi pola-pola, tema, dan kategori yang muncul dari data wawancara dan diskusi. Analisis ini akan membantu dalam memahami konteks dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan korban (Suteki, Galang, 2021). Selain itu, data hukum akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis untuk menilai efektivitas sistem hukum yang berlaku dalam melindungi korban KBG.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena kekerasan berbasis gender (KBG) adalah fenomena yang kompleks dan multifaset, di mana berbagai komponen sosial, budaya, dan ekonomi berinteraksi satu sama lain untuk menciptakan kondisi yang mendorong kekerasan (Sukirno 2004). Pada kondisi ekonomi, khususnya kemiskinan dan pengangguran, adalah komponen utama yang berkontribusi pada terjadinya KBG. Perempuan cenderung lebih rentan terhadap kekerasan karena kondisi ekonomi miskin dan pengangguran. Perempuan yang bergantung pada pasangan atau anggota keluarga lain untuk mendapatkan uang mungkin lebih sulit untuk meninggalkan hubungan yang merugikan menyebabkan banyak perempuan harus tinggal dalam kondisi kekerasan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang menciptakan siklus kekerasan yang sulit diputus. Selain itu, perempuan mungkin tidak dapat mengakses layanan dukungan yang diperlukan untuk melindungi diri seperti tempat penampungan, konseling, atau bantuan hukum dalam kondisi ekonomi yang buruk. Banyak komunitas di Indonesia memiliki norma sosial yang sering didasarkan pada struktur patriarkal, di mana laki-laki mengontrol keluarga dan masyarakat. Adat istiadat ini dapat menghalangi perempuan untuk mendapatkan keadilan dan hak-haknya, karena pandangan masyarakat terhadap perempuan sebagai warga yang lebih rendah menyebabkan kekerasan dan menghambat mereka untuk mencari perlindungan. Meskipun ada undang-undang seperti UU No. 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak, masih ada banyak masalah dalam menjalankannya. Banyak korban KBG yang tidak

mendapatkan keadilan, baik karena kurangnya pemahaman tentang hak-hak hukum mereka maupun karena proses hukum yang rumit dan sering kali tidak transparan. Kurangnya edukasi mengenai hak-hak yang dimiliki korban menjadikan banyak masyarakat tidak sadar akan mekanisme perlindungan yang tersedia. Selain itu, stigma sosial yang melekat pada korban kekerasan dapat membuatnya merasa terisolasi dan takut untuk melapor. Kebanyakan korban khawatir akan penilaian negatif dari masyarakat dan mungkin takut akan konsekuensi yang lebih besar bagi mereka dan keluarga mereka.

Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Kerentanan Korban KBG

Dalam konteks KBG dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) salah satu faktor utama yang meningkatkan kerentanan terhadap KBG adalah kemiskinan dan pengangguran. Individu yang hidup dalam lingkungan ekonomi yang kurang baik seringkali tidak memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk melindungi diri atau keluar dari situasi kekerasan. (Rabbani, Soraya, & Mayasari 2024). Kemiskinan dapat memperburuk kekerasan berbasis gender karena perempuan dan kelompok rentan lainnya sering kali tidak memiliki kemandirian secara ekonomi. Ketergantungan finansial pada individu atau keluarga membuat korban tetap berada dalam hubungan yang berbahaya. Selain itu, norma sosial yang bersifat patriarkal memperkuat **kerentanan tersebut** karena perempuan akan kekurangan dukungan sosial dan hukum yang memadai (Fatwa, 2022). Pelaku kekerasan akan menjadi lebih unggul, sehingga pada akhirnya ketimpangan ini menciptakan lebih banyak ketidakadilan. Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi berpotensi buruk untuk dapat melakukan kekerasan berbasis gender (KBG) (Sayifullah, Gandasari, 2016). Individu yang tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap menjadi lebih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik dalam ruang domestik maupun publik. Karena ketergantungan keuangan tersebut, pasangan perempuan yang hidup dalam rumah tangga yang mengalami tekanan ekonomi lebih cenderung melakukan kekerasan. Dalam banyak kasus, stres yang disebabkan oleh pengangguran menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga, yang dapat berkembang menjadi kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis (Zhafarina, 2024).

Ketimpangan ekonomi dan marginalisasi sosial juga menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi kerentanan korban KBG. Ketika ada perbedaan yang mencolok dalam distribusi kekayaan dan kesempatan, kelompok yang terpinggirkan, seperti perempuan, anak-anak, dan komunitas minoritas, sering kali menjadi sasaran kekerasan. Marginalisasi sosial dapat menyebabkan stigma dan isolasi, yang membuat korban sulit mencari bantuan atau dukungan. Selain itu, ketimpangan ekonomi dapat menikmati situasi di mana individu merasa tidak memiliki suara dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupannya (Arsyad,

1997). Begitupun dengan terjadinya krisis ekonomi sering kali berkontribusi pada peningkatan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam keadaan sulit, tekanan dapat menyebabkan perilaku agresif di dalam rumah tangga dan memperburuk hubungan interpersonal. Kurangnya akses terhadap pendidikan dan kesempatan kerja juga berkontribusi terhadap kerentanan korban KBG. Pendidikan yang rendah sering kali mengakibatkan kurangnya keterampilan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, yang pada akhirnya membatasi kemampuan individu untuk mandiri secara finansial. Tanpa akses ke pendidikan yang memadai, individu, terutama perempuan, mungkin tidak memiliki pengetahuan tentang hak-hak yang seharusnya di dapatkan atau cara untuk melindungi diri sendiri dari kekerasan (M. Romdoni et al, 2024) Selain itu, kesempatan kerja yang terbatas membuat korban sangat bergantung pada pasangan atau keluarga, yang dapat menambah risiko kekerasan (Maulida,2024)

Kurangnya Akses Terbatas terhadap Layanan Hukum dan Kesehatan menjadi hal yang paling sulit untuk mencapai keadilan bagi korban, hal ini sering kali dialami oleh kelompok ekonomi lemah, masyarakat pedesaan, atau kelompok marginal (Agnia, 2025). Terdapat banyak korban KBG dari kalangan miskin kesulitan membayar pengacara, biaya sidang, atau dokumen hukum lainnya, meski di Indonesia sendiri terdapat bantuan hukum gratis (LBH) masih banyak korban yang tidak tahu cara mengakses bantuan tersebut. Layanan hukum yang bertele tele sering kali membuat korban enggan melapor, karena korban membutuhkan perlindungan secepat mungkin dan korban juga sering kali diminta untuk membuktikan secara detail kasus, sehingga dapat menimbulkan trauma berulang dan berkepanjangan. Sedangkan dalam layanan Kesehatan sendiri, masih banyak dokter yang tidak mengetahui cara penanganan korban KBG khususnya di daerah-daerah terpencil. Banyak korban yang tidak sadar akan tersedianya layanan untuk pemeriksaan medis gratis di rumah sakit rujukan KBG dan Layanan kesehatan reproduksi (misalnya, pencegahan kehamilan pasca-pemeriksaan) dan bagi korban kekerasan fisik/seksual butuh surat VeR untuk bukti hukum di pengadilan yang bisa memakan biaya lumayan besar dan perlu adanya terapi psikologis jangka panjang pasca-KBG yang membutuhkan konseling berkala yang sangat terbatas (Azka, 2025). Ketika individu kehilangan akses terhadap pekerjaan atau tidak mampu bersaing di pasar kerja karena ketidaksetaraan struktural, ia kehilangan kekuatan tawar dalam rumah tangga dan komunitas. Ketergantungan ekonomi mempersempit ruang gerak perempuan untuk melawan atau melaporkan tindakan kekerasan yang di alami. Hal ini memperkuat siklus ketidakadilan dan memperbesar dampak KBG di masyarakat. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa rumah tangga dengan pendapatan rendah memiliki risiko lebih tinggi terhadap

kekerasan karena terbatasnya akses terhadap dukungan sosial dan perlindungan hukum. Perempuan dalam rumah tangga miskin juga lebih mungkin untuk bergantung secara finansial pada pasangannya, sehingga mengalami kesulitan untuk mengambil langkah keluar dari situasi yang penuh kekerasan (Sahara, Elisdawati, 2023).

Efektivitas Perlindungan Terhadap Korban KBG

Indonesia memiliki beberapa undang-undang yang bertujuan untuk melindungi perempuan dari KBG. Mulai dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 sebagai pendorong untuk pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai layanan satu atap untuk mempermudah akses penyintas terhadap bantuan hukum dan sosial. UU PKDRT bertujuan untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan sanksi kepada pelaku (Ridho, Indah, 2024). Begitu juga dengan UU TPKS memberikan perlindungan lebih lanjut bagi korban kekerasan seksual dengan mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual dan hak-hak korban dan UPTD PPA untuk menyediakan layanan terpadu bagi korban KBG untuk memfasilitasi akses korban terhadap perlindungan dan rehabilitasi (Zahara, Sunarti, 2024). Namun pada implementasi Undang-Undang diatas masih belum efektif untuk dapat melindungi korban, meskipun pada tujuannya korban seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang kuat, dukungan sosial, restitusi, kompensasi hingga akses layanan rehabilitasi (ANGGUN, 2017). Undang-undang tersebut hanya berfokus terhadap pemidanaan pelaku kekerasan saja sedangkan korban tidak mendapatkan tempat dan hak-haknya. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), aparat penegak hukum mulai lebih aktif dalam penanganan kasus kekerasan seksual, termasuk yang terjadi di ranah siber (Marcela, 2024). Namun, pada implementasinya masih menghadapi kendala, seperti kurangnya pemahaman di kalangan aparat tentang prosedur baru dan jenis kekerasan yang diatur dalam undang-undang tersebut (Febrischa, 2023). Meskipun terdapat banyak kendala, terdapat peningkatan jumlah pengaduan terkait kasus KBG mulai dari pemerkosaan, pelecehan seksual, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan karena ekonomi. Penegak hukum sering kali terhambat oleh kurangnya kapasitas penyidik dan fasilitas untuk penyidikan sehingga mengalami kesulitan dalam mengumpulkan barang bukti secara langsung begitu juga dengan barang bukti digital dalam kasus kekerasan berbasis gender siber (KBGS) (Ni, 2024). Begitu juga dengan kesiapan lembaga yang menaungi hal tersebut, seperti UPTD PPA sebagai layanan gabungan yang memungkinkan penyintas mendapatkan layanan

perlindungan yang lebih mudah. Meskipun UPTD PPA sudah ada di seluruh provinsi, namun masih ada sekitar 200 dari 514 kota/kabupaten masih belum ada UPTD PPA yang menunjukkan ketidakmerataan dalam kesiapan layanan (korban) di tingkat daerah (Andi, 2024)

Dalam memperoleh perlindungan hukum bagi korban terdapat banyak hambatan, bukan hanya dari penegak hukum saja melainkan dari lembaga, Masyarakat hingga pada aturan pemerintah sendiri yang dapat mempersulit korban untuk mendapatkan keadilan dan hak hak yang harus didapatkan (Olivia, 2022). Berikut beberapa hambatan yang terjadi, yaitu :

1. Kurangnya Informasi Mengenai Proses Hukum:

Banyak korban tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi tentang hak-hak mereka dan proses hukum yang harus dilalui untuk mendapatkan perlindungan. Hal ini disebabkan oleh minimnya Edukasi tentang Hukum sehingga banyak dari masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan tentang hak-hak hukum yang seharusnya di dapatkan atau dilindungi, terutama dalam konteks kekerasan berbasis gender. Kurangnya kampanye kesadaran publik sehingga membuat banyak orang tidak tahu bahwa kekerasan merupakan pelanggaran serius yang harus dilaporkan begitu juga proses hukum sering kali rumit dan panjang, sehingga korban merasa enggan untuk melanjutkan laporan.

2. Stigma Sosial:

Stigma sosial yang melekat pada korban KBG juga sangat mempengaruhi keputusan untuk melapor yang disebabkan oleh beberapa factor seperti norma budaya dan patriarki yang masih banyak yangmana kekerasan terhadap perempuan sering dianggap sebagai hal yang wajar yang mengakibatkan korban merasa malu atau takut untuk melapor karena khawatir akan penilaian negatif dari Masyarakat sekitar begitu juga dengan korban sering kali mengalami viktimisasi kedua saat melapor, di mana mereka disalahkan atas kejadian tersebut dan membuat korban semakin enggan untuk mencari keadilan (M. Romdoni, 2024)

3. Ketidapahaman Akan Hak Hak Korban:

Dalam banyak kasus yang terjadi di Indonesia, Banyak korban tidak sepenuhnya memahami hak-haknya berdasarkan undang-undang yang ada, seperti UU No. 23 Tahun 2004 dan UU No. 12 Tahun 2022. Hal ini menciptakan kesulitan dalam mengakses perlindungan yang seharusnya terima. Hal ini disebabkan kurangnya Sosialisasi Hukum tentang hak-hak yang harus di dapatkan dan dilindungi masih sangat kurang sehingga masih banyak korban tidak tahu bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi setelah mengalami kekerasan begitu juga dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang tidak banyak di daerah Indonesia, yang berarti tidak ada layanan perlindungan yang dapat diakses oleh korban.

4. KESIMPULAN

Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di Indonesia merupakan isu serius yang diperburuk oleh berbagai faktor, terutama kondisi ekonomi yang buruk serta norma sosial dan budaya yang patriarkal. Kemiskinan dan pengangguran berkontribusi pada ketergantungan perempuan terhadap pasangan atau keluarga, sehingga mereka menjadi lebih rentan terhadap kekerasan. Ketidakberdayaan ekonomi sering kali membuat perempuan terjebak dalam hubungan yang berisiko, dan stigma sosial yang melekat pada korban semakin mempersulit upaya mereka untuk melapor dan mencari perlindungan. Dari sudut pandang hukum, meskipun terdapat sejumlah undang-undang, seperti UU Nomor 12 Tahun 2022 dan UU No. 23 Tahun 2004 yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Kurangnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum tentang prosedur dan hak-hak korban, ditambah dengan kurangnya akses informasi mengenai proses hukum, menjadi faktor penghalang bagi korban untuk mendapatkan keadilan. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa meskipun jalur hukum sudah disiapkan, masih banyak layanan yang ada kurang merata dan aksesibilitasnya terbatas, khususnya bagi kelompok ekonomi lemah. Hal ini menciptakan kondisi di mana banyak korban tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, serta kesulitan dalam mendapatkan rehabilitasi dan dukungan psikologis yang diperlukan setelah mengalami kekerasan.

Pemerintah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan sosialisasi hukum mengenai hak-hak korban di Masyarakat dan kampanye publik untuk mengurangi stigma terkait kekerasan berbasis gender, agar informasi dapat dijangkau lebih luas dan pemahaman masyarakat tentang perlindungan yang tersedia meningkat. Pemerintah perlu dilakukan evaluasi dan reformasi terhadap undang-undang yang ada untuk memastikan bahwa perlindungan yang diberikan kepada korban lebih efektif dan responsif termasuk memastikan UPTD PPA dan layanan bantuan hukum tersedia di seluruh daerah, termasuk daerah-daerah yang masih kurang terjangkau serta memberikan akses terhadap layanan kesehatan bagi korban.

REFERENSI

- Amin, M., & Nurkartiko, A. (2023). Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual Yang Mengalami Blaming The Victim Di Tinjau Dari Perspektif Viktimologi. *UNES Law Review*, 5(4), 4140-4160. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.732>
- ANGGUN, L. S, (2017). PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF TERHADAP KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK

- ASASI MANUSIA. *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 16(2), 112 – 126.
DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4135>
- Sahara, S., & Elisdawati, Y. (2023). Kajian Viktimologi terhadap Kekerasan dalam Keluarga di Aceh. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(Khusus), 172-182.
DOI: <https://doi.org/10.33059/jhsk.v18iKhusus.8184>
- Ni, N. M. (2024). Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Era Digital. *Jurnal Interpretasi Hukum* 5(2), Hlm. 969-976 DOI: <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.2.2024.969-976>
- Ridho, T. S., Indah, S. (2024). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Khususnya Perempuan dalam Perspektif HAM. *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2(3), Hal 233-249 DOI: <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i3.3874>
- Marcela, A. C. (2024). *HARMONISASI NORMA HUKUM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN KONSTITUSI PADA ASPEK PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur).
- Febrischa, W. P. (2023). *Implementasi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Berdasarkan Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Doctoral dissertation, undaris)
- Zhafarina, A. N. (2024). KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PERKARA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN PN YOGYAKARTA DAN PN SLEMAN). *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 339-351.
- Azra S., Listyowati (2024). Efektivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender. *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 3(2).
- Astri. W. S., Hadi. M., Nourma. D. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Ditinjau Dari UU ITE. *Jurnal DIMENSI* 13(1)
- Maulida, N. S. M. (2024). Kekerasan Berbasis Gender dalam Lingkup Rumah Tangga: Kajian Terhadap Patriarki Perempuan dan KDRT. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(02).
- Zahara, D. A., & Sunarti, G. (2024). Analisa Peran Hukum Dalam Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang HAM Dalam Politik Islam. *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM*, 10(1).
- Warliah, W. (2017). Pendidikan Berbasis Gender Awareness; Strategi Meminimalisir Bias Gender Di Pondok Pesantren. *Jurnal islam nusantara*, 1(2).
- Sayifullah, S., & Gandasari, T. R. (2016). Pengaruh indeks pembangunan manusia dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(2),
- Rabbani, M. H., Soraya, S., & Mayasari, R. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kekerasan pada Perempuan dan Anak. *Jurnal Sains Natural*, 2(1), Hal 15-18.

- Maulida, G., & Romdoni, M. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual yang mengalami viktimisasi sekunder di media sosial. *Southeast Asian Journal of Victimology*, 2(1), 59-79.
DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sajv.v2i1.25445>
- Jaya, B. P. M., Luthfia, C., Nida, Q., Rayhan, A., Hanif, H. A., & Romdoni, M. (2024). Coping with Globalization: Strategies to Promote Community Awareness and Engagement in Education. *Probono and Community Service Journal*, 3(2).
DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/pcsj.v3i2.29252>
- Arsyad, L. (1997). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN. Hal. 8-11
- Sukirno, S. (2004). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 16-24
- Suteki, Galang. (2022). *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan praktik)*. Depok: Rajawali Pers, Hal. 20-26
- Azka, Y. (2025). Modul Dukungan Psikologis Awal Berperspektif HAM dan Gender dalam Penanganan Penyintas Kekerasan Berbasis Gender. Komnas Perempuan. Diakses pada 28 Maret 2025. Dari <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/modul-dukungan-psikologis-awal-berperspektif-ham-dan-gender-dalam-penanganan-penyintas-kekerasan-berbasis-gender>
- Agnia. (2025). Pemerintah Tegaskan Komitmen Perlindungan Hak Perempuan dalam Laporan Pertanggungjawaban Komnas Perempuan. Menko PMK. Diakses pada 28 Maret 2025. Dari <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-tegaskan-komitmen-perlindungan-hak-perempuan-dalam-laporan-pertanggungjawaban-komnas>
- Fatwa, W. R. (2022). Patriarki dan Stigma Tantangan dalam Penerapan UU TPKS. Komnas HAM RI. Diakses pada 28 Maret 2025. Dari <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2024/7/31/2541/patriarki-dan-stigma-tantangan-dalam-penerapan-uu-tpks.html>
- Bunga, A. Z. (2024). Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan. Komnas Perempuan. Diakses pada 29 Maret 2025. Dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>
- Andi, M. P. (2024). Bak jatuh tertimpa tangga: Krisis iklim mempersulit korban kekerasan berbasis gender mengakses keadilan. *The Conversation*. Diakses pada 29 Maret 2025. Dari <https://theconversation.com/bak-jatuh-tertima-tangga-krisis-iklim-mempersulit-korban-kekerasan-berbasis-gender-mengakses-keadilan-234830>
- Olivia, C. S. (2022). Ini Faktor Penghambat Penanganan Kekerasan Berbasis Gender. *Valid News*. Diakses pada 29 Maret 2025. <https://validnews.id/nasional/ini-faktor-penghambat-penanganan-kekerasan-berbasis-gender>